

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DALAM PENANGANAN PUNGUTAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL

THE ROLE OF THE DIY OMBUDSMAN INSTITUTION IN HANDLING EDUCATIONAL FEES IN BANTUL DISTRICT

Oleh: Sri Rochmita Dwi Lestari, Universitas Negeri Yogyakarta
Srirochmita.2019@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Ombudsman DIY. Subjek penelitian ini adalah Kepala Lembaga Ombudsman DIY, Wakil Ketua (Komisioner), asisten, staf pengaduan, dan orang tua yang dipilih berdasarkan teknik *purposive*. Data dianalisis dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Ombudsman DIY dalam penanganan pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul dilihat dari selama proses penanganan aduan kasus hingga tahap memberikan rekomendasi dan *monitoring*.

Kata kunci: Ombudsman, Pungutan, Pendidikan

Abstract

This study aims to describe the role of the DIY Ombudsman Institute in handling education illegal fees in Bantul Regency and to describe the supporting and inhibiting factors in handling this case. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The subjects of this study were the Head of the DIY Ombudsman Institute, Deputy Chairperson (Commissioner), assistants, complaint staff, and parents who were selected based on a purposive technique. Data were analyzed using data collection, data reduction or data simplification, data presentation, and conclusion or verification. The results of this study indicate that the role of the DIY Ombudsman Institute in handling education illegal fees in Bantul Regency is seen from during the process of handling case complaints to the stage of providing recommendations and monitoring.

Keywords: Ombudsman, Illegal Fees, Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan layak dan sesuai yang diharapkan, terlebih bagi manusia pada fase berkembang dan mencari jati dirinya (Hamdi, 2020). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pendidikan berperan

penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak untuk merdeka dan cerdas dengan mendapatkan pendidikan. Selain itu, pendidikan sebagai pembentuk watak atau karakter seseorang untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional serta dapat bertanggung jawab (Inanna, 2018).

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan yang ada di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk menunjang pembentukan watak serta karakter pada sumber daya manusia. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya pada sekolah negeri (UU 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1). Kemudian, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Terciptanya mutu pendidikan yang baik diperlukan biaya dan dukungan berbagai pihak seperti dari pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat atau orang tua. Pembiayaan pendidikan dalam bentuk bantuan maupun beasiswa menjadi salah satu strategi untuk menjaga anak untuk tetap bersekolah (Sholikhah et al., 2020). Namun, ketersediaan dana pendidikan hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama. Besarnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat menjamin kebutuhan sekolah terpenuhi dengan baik. Bagi sekolah swasta mungkin dapat memenuhi kebutuhan pendanaan sekolah melalui siswa, namun bagi sekolah negeri hal ini menjadi hambatan tersendiri.

BOS merupakan program pemerintah pusat sebagai penyedia pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan BOS yaitu terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya sebagai bantuan pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan, tujuan khususnya yaitu membebaskan pungutan peserta didik yang orang tuanya tidak mampu pada tingkat SD/SMP dan membebaskan pungutan atau membantu tagihan biaya bagi orang tua yang tidak mampu pada tingkat SMA/SMK (FAHIRA, n.d.)

Transparansi dari pengelolaan dana BOS sering kali menjadi sorotan orang tua atau wali murid. Silele dan Sabijono (Silele & Sabijono, 2017) menjelaskan bahwa bentuk ketidaksesuaian dana BOS itu dari aspek transparansi. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak sekolah dapat membuat papan informasi mengenai penggunaan dana BOS. Selain itu, laporan eksternal mengenai berita acara pemeriksaan kas, pembukuan, serta *cash opname* harus lengkap. Realisasi dana BOS harus sesuai dengan RAPBS (Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Sekolah) (Salman et al., 2018).

Permasalahan lain terkait pendanaan pendidikan ialah masih ditemukan

pungutan untuk sumbangan sekolah. Kecuali, bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan SMA/SMK memang diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua atau wali siswa selagi tidak berbentuk pungutan secara liar (Nurhalimah, 2019). Pungutan dapat sah dilakukan apabila sekolah lebih dahulu bermusyawarah dengan para orang tua siswa atau wali murid serta dituangkan dalam perencanaan sekolah. Perencanaan yang dilakukan juga harus jelas, misalkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

Pungutan dalam lingkup pendidikan akan menjadi tindakan yang melanggar apabila dilakukan di luar musyawarah dengan orang tua siswa atau wali murid. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (2) bahwa pendanaan biaya non operasional untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memenuhi biaya non personalia sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Adanya peraturan tersebut menjadikan sekolah dasar dan menengah

terutama negeri tidak dapat melakukan pungutan di luar kesepakatan dengan orang tua atau wali siswa dan komite. Namun, pada realitanya pungutan masih menjadi masalah klasik yang sering terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun menengah baik negeri maupun swasta (Mulyadi, 2020).

Perlu pengawasan serta kontrol dari pemerintah tindakan pungutan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun swasta tidak terus meningkat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri membentuk suatu lembaga yang mampu menjadi penegak dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, pelanggaran usaha, serta pelanggaran administrasi. Lembaga yang dimaksudkan yaitu Lembaga Ombudsman DIY. Lembaga ini dibentuk oleh gubernur sebagai lembaga pelayanan publik serta berpartisipasi aktif dalam mengontrol segala sikap dan perilaku pemerintah.

Adanya Lembaga Ombudsman DIY ini menjadikan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi khawatir dalam melakukan pengaduan jika menemukan pelanggaran yang berkaitan dalam pendidikan, pelanggaran usaha, serta pelanggaran administrasi. Salah satu kasus pungutan pada bidang pendidikan yang ditangani oleh Lembaga Ombudsman DIY yaitu kasus pungutan yang dilakukan oleh salah satu wali siswa pada salah satu

Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini, pelapor mendatangi Lembaga Ombudsman DIY dengan menceritakan mengenai adanya pungutan yang dilakukan oleh salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul tersebut, dimana sekolah tersebut melakukan pertemuan antara kepala sekolah, komite, dan wali siswa. Pertemuan yang diadakan tersebut membahas mengenai program rencana komite sekolah dalam mempersiapkan kelulusan peserta didik kelas VI. Dalam mempersiapkan kelulusan siswa tersebut sekolah mengadakan beberapa program yang akan dibiayai dari pungutan dari wali siswa kelas VI tersebut dengan rincian biaya sebesar Rp 130.000 selama 6 kali dibayarkan setiap bulan dengan total sebesar Rp 780.000 bagi setiap peserta didik. Dalam hal ini terdapat wali siswa yang mengajukan keberatan dan melapor kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Setelah adanya pelaporan tersebut kemudian kepala sekolah dan ketua komite mengadakan pertemuan dengan mengundang wali siswa untuk dimintai pendapat melalui *google form* berkaitan dengan keberlanjutan program pungutan tersebut. Pelapor juga menjelaskan bahwa terdapat dana infak saat pengambilan raport sebesar Rp 30.000 (Laporan penanganan kasus LO DIY, 2021).

Berdasarkan kasus tersebut kemudian Lembaga Ombudsman menindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Hasil dari koordinasi tersebut yaitu Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul memanggil Kepala Sekolah salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul tersebut terkait adanya dugaan pungutan. Kemudian Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul memberikan pembinaan dan *monitoring* terhadap salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan kasus tersebut, orang tua/wali siswa merasa keberatan dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah meskipun dana yang dipungut akan dikembalikan jika rencana perpindahan sekolah tersebut tidak jadi direalisasikan. Orang tua siswa mau tidak mau harus mengikuti kesepakatan orang tua wali lainnya dengan pihak sekolah. Hal tersebut dikarenakan akan munculnya diskriminasi pada anak apabila orang tua tidak mengikuti kesepakatan. Selain itu, orang tua wali yang kurang setuju tersebut khawatir jika berdampak pada anak di sekolah yang akan dibenci guru, ataupun aktivitas pembelajaran dan nilainya bisa kemungkinan terganggu. Hal tersebut menyebabkan orang tua/wali siswa tersebut mengambil langkah untuk lapor kepada

Lembaga Ombudsman DIY meskipun permasalahan tersebut hanya seputar komunikasi dan dapat diselesaikan secara internal antara orang tua dan pihak sekolah dengan komite. Kasus pungutan seperti di atas masih menjadi masalah klasik hingga saat ini dan masih marak terjadi di sekolah-sekolah terutama di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin menggali informasi lebih lanjut dan menganalisis berkaitan dengan peran Lembaga Ombudsman DIY dalam penanganan pungutan pendidikan serta mencari faktor-faktor pendukung dan penghambat agar praktik pungutan pendidikan tersebut tidak terjadi lagi di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mendeskripsikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan yang didapatkan dari orang dan atau perilaku yang diamati. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat, dimana menurut Whitney (1990) interpretasi yang tepat dapat berupa deskripsi suatu gejala dan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang

atau aktual. Kemudian peneliti dapat mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program, serta proses-proses yang sedang berlangsung dalam suatu sistem pemerintahan. Selain itu, penelitian kualitatif mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Tentara Zeni Pelajar No.1-A, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231. Waktu yang digunakan untuk proses pencarian data ilmiah yaitu terhitung dari tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang, tempat dan benda yang dapat digunakan sebagai sumber informasi sebagai kebutuhan data penelitian. Teknik *purposive sampling* dipilih oleh peneliti dikarenakan sesuai dengan penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2016). Teknik *purposive sampling* juga sesuai dengan penelitian ini berdasarkan data kompetensi, kepentingan, dan sumber kredibel. Subjek

pada penelitian ini yaitu Kepala Lembaga Ombudsman DIY, Wakil Ketua (Komisioner) sebanyak 3 orang, Asisten sebanyak 2 orang, Staf Pengaduan sebanyak 1 orang, dan orang tua atau masyarakat sebanyak 5 orang.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti, instrumen yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan fokus kajian, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi berupa *checklist* data yang dibutuhkan.

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data melalui *natural setting* (kondisi alamiah), sumber primer (Ketua Lembaga Ombudsman DIY, Wakil Ketua (Komisioner) sebanyak 3 orang, Asisten sebanyak 2 orang, Staf Pengaduan sebanyak 1 orang, dan orang tua atau masyarakat sebanyak 5 orang), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi dokumen terkait data peranan Lembaga Ombudsman DIY yang berkaitan dengan penanganan pungutan pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul sehingga dapat menghasilkan data penelitian yang diharapkan.

Wawancara merupakan situasi tatap muka secara interpersonal dimana peneliti menjadi alat pengumpul data utama. Pertanyaan yang dibuat dalam wawancara akan mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian (Kerlinger, 1992).

Teknik Analisis Data

Analisis data Miles dan Huberman mengemukakan tahap-tahap analisis yaitu merakit data kasar, membangun catatan khusus dan menulis kajian secara naratif. Model analisis interaktif dari Miles dan Huberman di dalam buku Machmud (2016), secara teknik terdiri dari 4 (empat) hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Penanganan Pungutan Pendidikan di Kabupaten Bantul

Lembaga Ombudsman DIY merupakan lembaga yang bertugas mengawasi bidang Pemerintahan dan Badan Usaha. Namun dari tugas tersebut, Lembaga Ombudsman DIY juga berperan dalam pengawasan sektor pendidikan. Sesuai dengan pendapat Sujana & Surahman (2002), wewenang yang dimiliki oleh Ombudsman sebagai aspek

pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Maka dari itu, pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul juga termasuk dalam pengawasan Lembaga Ombudsman DIY jika terdapat suatu permasalahan atau aduan dari masyarakat. Dilihat dari kurun waktu 4 tahun terhitung tahun 2020 sampai tahun 2023 bulan Januari menunjukkan bahwa yang melakukan proses konsultasi di Kabupaten Bantul berkaitan dengan permasalahan pendidikan sebanyak 16 (enam belas) sekolah dengan 9 (sembilan) sekolah diantaranya berubah statusnya menjadi aduan. Kemudian dari 9 (sembilan) sekolah terlapor tersebut ada 4 (empat) sekolah yang berkaitan dengan adanya dugaan pungutan pendidikan. Empat sekolah tersebutlah yang sampai pada tahap rekomendasi hingga *monitoring*.

Adanya konsultasi sampai proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat dugaan kasus pungutan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul. Adanya pungutan pada bidang pendidikan tersebut tentu perlu dipertanyakan mengapa masih terjadi, mengingat sudah jelas dijabarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan Pasal 7 Ayat (a) bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membebaskan peserta didik dari adanya

pungutan untuk jenjang TK, SD, dan SLB. Kemudian pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 juga sudah terdapat penjelasan mengenai pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Namun, pada kenyataannya permasalahan berkaitan dengan pungutan ini masih terjadi di sekolah-sekolah. Ada sekolah yang dilaporkan kepada Lembaga Ombudsman DIY dikarenakan orang tua atau wali murid sadar akan perbedaan sumbangan dan pungutan. Namun ada juga sekolah yang melakukan pungutan karena rendahnya pemahaman orang tua atau wali tentang pungutan liar.


Maka dari itu, peneliti melakukan proses wawancara dengan anggota Lembaga Ombudsman DIY untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Ombudsman DIY dalam penanganan pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul. Mengingat pada Peraturan Bupati Bantul No. 2 Tahun 2020, sudah jelas disebutkan bahwa sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/*Madrasah Ibtidaiyah* dan Sekolah Menengah Pertama/*Madrasah Tsanawiyah* diperbolehkan meminta sumbangan kepada orang tua siswa/wali murid apabila dipergunakan untuk menunjang keperluan yang belum dituangkan dalam RKAS. Hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pungutan yang masih

marak terjadi di Kabupaten Bantul yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, dan Pemda DIY berkaitan dengan pendanaan pendidikan supaya disosialisasikan lagi kepada orang tua atau wali murid. Karena hanya dengan hal tersebut orang tua dapat memahami mengenai pedoman pendanaan sekolah untuk mengantisipasi adanya pungutan. Selain itu, Lembaga Ombudsman DIY juga memberikan pengertian, arahan, dan rekomendasi kepada orang tua atau masyarakat yang berkonsultasi dan melakukan proses pelaporan adanya dugaan kasus pungutan. Arahan tersebut berupa penjelasan mengenai aturan-aturan pendanaan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh sekolah dan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sekolah. Sehingga orang tua atau masyarakat tersebut lebih paham setelah melakukan konsultasi dari Lembaga Ombudsman DIY.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, dan Pemda DIY dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendanaan pendidikan yang sudah tertuang dalam

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2013. Maka dari itu, peran Lembaga Ombudsman DIY tidak hanya memberikan rekomendasi, namun juga memiliki wewenang sebagai pengawas pada sektor pendidikan dan memberikan sosialisasi atau pengarahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses Penanganan Aduan Kasus Pungutan Pendidikan Kabupaten Bantul di Lembaga Ombudsman DIY



Gambar 5. Alur Proses Penanganan Aduan Kasus Pungutan Pendidikan Salah Satu Sekolah

Proses penanganan aduan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY terutama mengenai penanganan pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul sesuai dengan Pergub Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY yaitu,

1. Adanya masyarakat (wali murid) yang datang ke Lembaga Ombudsman DIY

Masyarakat (Orang tua/wali muri) mendatangi kantor Lembaga Ombudsman DIY untuk melakukan konsultasi. Kemudian, orang tua atau wali murid tersebut akan dilayani oleh Staf Pengaduan untuk dimintai keterangan (menceritakan kronologi dan menunjukkan bukti-bukti).

2. Staf Pengaduan dan Wakil Ketua Bidang Pelayanan Laporan menginventarisir kasus yang menjadi kewenangan dari Lembaga Ombudsman DIY dan yang bukan menjadi kewenangan Lembaga Ombudsman DIY

Selanjutnya setelah berkas atau bukti-bukti yang diperlukan sudah terpenuhi maka staf pengaduan berkewajiban untuk menyampaikan konsultasi yang masuk tersebut kepada Wakil Ketua Bidang Pelayanan Laporan untuk disampaikan ke dalam Rapat Kasus.

3. Rapat Kasus

Rapat Kasus berisi mengenai penyampaian kasus yang diterima selama satu minggu. Kemudian anggota Lembaga Ombudsman DIY yang terlibat dalam Rapat Kasus berhak memberikan saran ataupun masukan. Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Pelayanan dan Laporan memiliki wewenang untuk menyerahkan penanggung jawab terhadap kasus yang telah dikonsultasikan untuk kemudian statusnya berubah menjadi aduan untuk ditindaklanjuti.

4. Tindak Lanjut Kasus

Proses tindak lanjut dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY kepada salah satu sekolah di Kabupaten Bantul. Sekolah Dasar tersebut dijadikan salah satu contoh atas peran Lembaga Ombudsman DIY dikarenakan kasusnya masih baru terjadi. Salah satu orang tua atau wali murid yang

meminta untuk dirahasiakan identitasnya tersebut mendatangi kantor Lembaga Ombudsman DIY untuk melakukan konsultasi dan menceritakan kronologi adanya dugaan pungutan yang dilakukan sekolah. Kemudian Staf Pengaduan menyampaikan kepada Wakil Ketua Bidang Pelayanan Laporan dan disampaikan pada Rapat Kasus. Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Pelayanan Laporan menyerahkan tanggung jawab kepada Bapak Fitra Ariyono, S.LP. bersama dengan Bapak Winto Kurniawan, S.Si. selaku Asisten untuk melakukan tindak lanjut.

Tindak lanjut yang dilakukan berupa koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul, kemudian melakukan klarifikasi di tempat bersama Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan Bendahara Komite salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul. Setelah melakukan koordinasi dan klarifikasi, Lembaga Ombudsman DIY melakukan penilaian atau pertimbangan sesuai dengan pendapat hukum yang berlaku yaitu pada Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

5. Produk Akhir

Setelah itu, Lembaga Ombudsman DIY merumuskan produk akhir berupa dokumen rekomendasi yang sudah disepakati melalui rapat pleno komisioner.

6. *Monitoring* dan Evaluasi

Proses *monitoring* dan evaluasi akan dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang *Monitoring* dan Evaluasi setelah rekomendasi diterbitkan oleh Lembaga Ombudsman DIY. *Monitoring* ini dilakukan untuk memastikan apakah salah satu Sekolah Dasar yang terlibat kasus pungutan tersebut melaksanakan rekomendasi dari Lembaga Ombudsman DIY atau tidak melaksanakan.

Berdasarkan alur proses penanganan aduan pada kasus pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022. Alur proses penanganan kasus pungutan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki. Maka dari itu, setelah melakukan proses penanganan dari tahap konsultasi hingga produk akhir dan *monitoring*, maka Lembaga Ombudsman DIY sudah memiliki upaya penanganan terhadap kasus pungutan pendidikan jika masih terjadi lagi di Kabupaten Bantul.

Upaya Lembaga Ombudsman dalam Menangani Pungutan Pendidikan di Kabupaten Bantul

Setiap permasalahan tentu terdapat penyelesaian. Begitupun dengan permasalahan pungutan pendidikan yang masih ada di Kabupaten Bantul. Maka dari

itu, upaya Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pungutan pendidikan yang masih terjadi terutama di Kabupaten Bantul yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, sosialisasi melalui sosial media (membuat konten mengenai pungutan di *Channel Youtube* dan *Reels Instagram*), dan memberikan arahan berkaitan dengan pungutan kepada orang tua yang datang ke Lembaga Ombudsman DIY pada saat melakukan konsultasi berkaitan dengan pendanaan pendidikan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pungutan pendidikan khususnya di Kabupaten Bantul tersebut dengan cara mengadakan koordinasi ke lingkup Dinas Pendidikan baik level Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Pemda DIY dengan memasukkan poin mengenai pendanaan pendidikan, pendidikan masyarakat yaitu dengan menyampaikan melalui media sosial, menyampaikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, meskipun belum semua sekolah dapat dijangkau tetapi tetap memanfaatkan relasi-relasi yang ada (forum dinas di Kabupaten Bantul), menggunakan rekomendasi sebagai pemahaman untuk menghindari adanya pungutan, menjalin kerja sama bersama orang tua yang pernah konsultasi mengenai pungutan agar bisa

memonitoring sekolah-sekolah yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY dalam memberikan penanganan pungutan pendidikan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Namun, adanya permasalahan pungutan yang masih terjadi tersebut di luar dari kendali Lembaga Ombudsman DIY. Maka dari itu, Lembaga Ombudsman DIY masih terus melakukan koordinasi dan melaksanakan sosialisasi mengenai materi pendanaan pendidikan dan perbedaan antara sumbangan dan pungutan kepada sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten Bantul bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, Lembaga Ombudsman DIY berperan dalam mengawasi Pemerintahan dan Badan Usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Ombudsman DIY juga berperan dalam mengawasi bidang pendidikan. Pengawasan yang dilakukan mengenai penanganan pungutan pendidikan khususnya di Kabupaten Bantul yaitu

dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan memasukkan materi berkaitan dengan pendanaan pendidikan, melakukan pendidikan masyarakat melalui sosial media berkenaan dengan perbedaan sumbangan dan pungutan, dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang melakukan konsultasi ataupun tindak lanjut kasus hingga tahap *monitoring*.

Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan kasus pungutan yang dialami oleh Lembaga Ombudsman DIY yaitu tidak adanya mekanisme saksi sehingga hanya berbentuk pemberian arahan atau teguran kepada pihak sekolah, seringkali pemahaman orang tua yang menyebabkan terjadinya salah sangka terkait sumbangan atau pungutan yang terjadi di sekolah, dan aduan berkaitan pungutan yang seringkali tidak memenuhi ketentuan entah dari aspek bukti yang dilaporkan ataupun hal lainnya.

Namun dari faktor yang menghambat tersebut, Lembaga Ombudsman DIY terus meningkatkan sosialisasi atau pengetahuan masyarakat terutama orang tua dan sekolah mengenai peraturan pendanaan pendidikan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Bantul khususnya minim untuk melakukan tindakan pungutan.

Saran

Saran yang diberikan atas pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak kegiatan berkaitan dengan koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul berkenaan dengan informasi pendanaan pendidikan dan mensosialisasikan kepada orang tua siswa mengenai perbedaan sumbangan dan pungutan.
2. Lembaga Ombudsman DIY melakukan pengawasan melalui pembuatan laporan triwulan mengenai kondisi pendanaan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. 3(1), 1–9.
- FAHIRA, S. L. (n.d.). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 26 Sintang Kabupaten Sintang. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi ...*, 123–132.
- Hamdi, M. M. (2020). *Evaluasi kurikulum pendidikan*.
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>
- Mulyadi, D. (2020). Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 110–132. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.801>
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep dan Jenis Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, V(1), 1–14.
- Salman, I., Warjio, W., & Isnaini, I. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1576>
- Sholikhah, E., Safitri, S. I., & Rohman, A. (2020). Policy Strategies for Reducing Drop Out Rate in Senior High Schools: *Proceedings of the 2nd Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy (YICEMAP 2019)*. 2nd Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy (YICEMAP 2019), Yogyakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201221.017>
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1626–1635.
- Aprilia, S. (2016). *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa the*

- Role of Ombudsman Institution of Special Region of Yogyakarta in Overcoming the Development Problems of. Peran Lembaga Ombudsman*, 5, 1–15.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. 3(1), 1–9.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). *Model Analisis Kebijakan Pendidikan*. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *What is education policy - Perspectives on education policy. Leadership for Learning Series: Education Policy - Process, Themes and Impact*, 192. http://eprints.lincoln.ac.uk/1851/1/Ed_Policy_book_proofs.pdf
- Berita Daerah Kabupaten Bantul. (2016). Bupati Bantul. 62, 1–16.
- Djibat, B. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Di Kota Ternate*. *Jurnal Pendidikan*, 1(17), 1–11.
- DPR Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1–14.
- Fahira, S. L. (n.d.). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 26 Sintang Kabupaten Sintang*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 123–132. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/48948>
- Forari, A. (2007). *Making sense of music education policy*. *British Journal of Music Education*, 24(2), 135–146. <https://doi.org/10.1017/S0265051707007395>
- García Reyes, L. E. (2013). *Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hamdi, M. M. (2020). *Evalusi kurikulum pendidikan*.
- Inanna, I. (2018). *Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral*. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>
- Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2019). *Simposium Hukum Indonesia. Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Mulyadi, D. (2020). *Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar*. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 110–132. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.801>
- Noor, H. J. (2017). *Peranan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. BRYAN TAMBUNAN, Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.
- Nurhalimah, S. (2019). *Konsep dan Jenis Pembiayaan Pendidikan*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, V(1), 1–14.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2012. (2012). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang*

- Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.* 1–8.
http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_44_12.pdf
- Rahmatulloh, J. (2017). *Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar.* *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 137–156.
<https://acch.kpk.go.id/images/jurnal/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-2-tahun-2017-05.pdf>
- Ramadhan, R. A. (2021). *Kebijakan Sekolah Budaya Di Sd Negeri 1 Trirenggo Bantul.* *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 34–49.
<https://doi.org/10.21831/sakp.v9i1.17034>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). *Paper Knowledge.* *Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Salman, I., Warjio, W., & Isnaini, I. (2018). *Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.* *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 18.
<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1576>
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat).* *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1626–1635.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S. (2021). *Pembiayaan Pendidikan.* *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Tawa, A. B. (2019). *Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar.* *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117.
<https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>
- Trivena, & Rara, N. (2021). *Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi, Seberapa Besar Dampaknya.* *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 10(3), 51–56.
<http://ukitoraja.ac.id/journals/index.php/jkip/article/view/1460>